



INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 41 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 - 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 - 2022;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;


4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 - 2022
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 - 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 31 Desember 2018

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA
NIP.196902031989031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Nomor : 41 Tahun 2018

Tanggal : 31 Desember 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2022
INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	KETERANGAN
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini atas LKPD	Mendorong pencapaian Opini atas LKPD tingkat Provinsi WTP
		Predikat implementasi SAKIP	Mendorong pencapaian Predikat atas Implementasi SAKIP tingkat OPD dan Provinsi 'AA'
		Tingkat maturitas SPIP	Mendorong peningkatan level Maturitas SPIP tingkat Provinsi dan OPD
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat
3	Tersedianya infrastruktur pengawasan yang memadai	Predikat kapabilitas APIP	Peningkatan level kapabilitas APIP

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


MICHAEL ROLANDI CESNANTA BRATA
NIP.196902031989031001